

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan, yang dipastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah : 10)¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198).²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm 554.

² *Ibid*, hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad *mudarabah*, yang menjelaskan bahwa mudharib adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (dharb) untuk mencari karunia Allah SWT.³

Menurut pendapat Ibn Hajar yang dikutip Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* berkata, *Qirad* atau *mudarabah* telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qirad* yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khodijah ra yang kemudian menjadi istri beliau.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhaib bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:,,Dari suhaib bahwa Nabi bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya mengandung keberkahan adalah jual beli tempo, muqaradah

³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah, bukan untuk diperjual belikan". (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).⁴

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika ia berkhianat, maka Aku-pun meninggalkan mereka berdua. [HR Abu Dawud].

Bahwa Allah akan memberikan keberkahan atas harta perkumpulan dan memeliharanya (Mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang maka Allah akan mencabut berkah dari hartanya.⁵

Dalam aplikasi konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya.

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Jogjakarta : Graha Ilmu, 2014, hal

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cirebon: Pena Publishing, hal. 294

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep akad *mudharabah* yang di maksudkan oleh fiqh, dimana hubungan antara *shahibul maal* dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat “amanah”, artinya mudharib adalah orang yang dipercaya oleh *shahibul maal*, maka tidak ada jaminan dalam akad *mudharabah*, oleh karena itu Imam Malik dan Imam Syafi’i melarangnya.⁶

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar’i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No.07 DSNMUI/IV/2000, yakni: “pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga dan Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.⁷

Penegasan larangan jaminan dalam *akad mudharabah* yang dimaksudkan oleh sebagian Imam Madzhab, di mana hubungan antara

⁶ Ali Ahmad as-Salusi, *al-Mu’ammalat al-Maliyah al-Muhadarah Fi al-Mijani al-Fiqh Al-Islami*, Kuwait: Maktabah Dar al-Fikr 1987, hlm. 38.

⁷ Naf’an, *Op. cit* , hal 121

shahibul maal dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat amanah⁸ (kepercayaan), jadi tidak memerlukan adanya jaminan, namun jika jaminan itu diminta dari tangan *mudharib* maka konsep akad kepercayaan itu akan hilang dan bisa dikatakan bahwa modal yang diberikan oleh *shahibul maal* adalah hutang *mudharib*.

Konsep dari akad *mudharabah* adalah *shahibulmaal* membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan *mudharib* adalah pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh *shahibulmaal* untuk mengelola dana. Di sini keduanya saling berkontribusi dalam suatu usaha yaitu *shohibulmaal* dengan harta yang dimilikinya dan *mudharib* dengan kemampuannya dalam suatu usaha tertentu, dengan demikian antara *shohibulmaal* dan *mudharib* pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan adanya jaminan yang diminta oleh *shohibulmaal* kepada *mudharib* seakan-akan mengindikasikan adanya perbedaan kedudukan antara *shohibulmaal* dengan *mudharib*.⁹ Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menganalisis praktek jaminan pada pembiayaan *mudharabah* terhadap fatwa DSN MUI No. 07. apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqih muamalah*.

⁸ Ali Ahmad as-Salusi, *Op.cit.*,hal. 38

⁹ Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun peneliti menggunakan penelitian pustaka. Dengan melihat permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FATWA DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH.**

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan hanya pada bagaimana kebolehan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000 dan kemudian dianalisa menurut *Fiqh Muamalah*.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebolehan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap kebolehan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.7 DSN-MUI/2000 jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh Muamalah* terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang pembiayaan *mudharabah* sebagai bahan perbandingan dan menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah.
2. Bagi Akademik

Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Praktisi

Untuk memperluas wawasan penyusun dalam bidang *fiqh muamalah* dan Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang dilakukan di pustaka, kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan kajian dan pengumpulan data pustaka dari berbagai buku-buku, karya ilmiah, dokumen dan catatan-catatan lainnya.

2. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.7 DSN-MUI/2000.

3. Sumber Data

Data ini menggunakan data Sekunder. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang sudah tersedia dan

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam studi ini data sekundernya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07 DSN-MUI/IV/2000 dan buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi kitab maupun buku. Dalam hal ini, sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan primernya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07 DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana juga sudah disebutkan di atas.
- b. Bahan skunder buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi bahan primer.
- c. Bahan tersier adalah sebagai bahan pendukung yang melengkapi bahan primer dan bahan skunder, contohnya kamus bahasa, kitab tafsir dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data yang diperukan adalah tinjauan kepustakaan, dengan menelaah pada sumber hukum dan *nash*, kemudian menelaah dari buku-buku fiqh seperti karya *ibnu rusyd* yang membahas sekilah perselisihan para ulama tentang mudharabah, dan buku-buku lainnya yang berkaitan tentang pembahasan jaminan pada pembiayaan mudharabah.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini akan digunakan menganalisa persyaratan jaminan yang sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaedah Ushul Fiqh Maslahah Al-Mursalah dengan mengkaji Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000, kemudian diarik kesimpulan yang akan dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan *mudharabah*.¹⁰

6. Teknik Penulisan Data

- a. Deduktif yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitanya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa, Kaitanya dengan tulisan ini untuk menganalisa tentang kebolehan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.
- c. Deskriptif yaitu mengemukakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa sub bab, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

Bab I : Berupa pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Berisi sejarah, Visi dan Misi, Tugas dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia, fatwa-fatwa dan tujuan dan lainnya.

¹⁰ Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, Ar-ruzz Media : Jogjakarta, 2016,hal 203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : Berisi tentang teori umum *mudharabah* dalam perspektif fiqh yang meliputi pengertian *mudhrabah*, dasar-dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, macam-macam *mudharabah* dan pengertian jaminan (*rahn*) dalam Islam serta landasan hukum jaminan (*rahn*), macam-macam jaminan (*rahn*).

Bab IV: Berisi tentang analisis hukum *fiqh muamalah* terhadap pelaksanaan fatwa DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/ tahun 2000 tentang jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Bab V : Merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait serta penutup.¹¹

¹¹ Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung, 2014, hal. 156